



PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2015
 Tempat : Mercantile Athletic Club, Lantai 18,
 Gedung World Trade Center,
 Jalan Jend. Sudirman Kav. 31,
 Jakarta 12920
 Waktu : pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat - selesai
 Agenda : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

CATATAN:

1. Agenda RUPSLB ini perlu dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB sehubungan dengan adanya pengunduran diri salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni Sdr. Tamao Matsunaga dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan.
2. Sehubungan dengan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPSLB telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Gedung Tamara Center, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta 12190 sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB.
4. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
5. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPSLB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
6. (a). Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
 (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan, di Gedung Tamara Center, Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di Gedung Tempo Pavilion, Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling 10, Jakarta 12950.
 (c) Semua surat kuasa untuk kepentingan RUPSLB ini harus telah diterima di Kantor Pusat Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat tersebut pada butir (b) di atas, paling lambat pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yakni tanggal 23 Desember 2015.
7. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
 Dimohon agar:
 (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
 (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir 6.(b) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 23 Desember 2015.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPSLB dimulai.